

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK
MURĀBAHAH DI BRI SYARIAH KANTOR
CABANG PEMBANTU NGAWI**

SKRIPSI



Oleh :

WENNY PUTRI KASARI

NIM : 210816018

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP. 19720714000031005

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2020**

Abstrak

Kasari, Wenny Putri. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi. Jurusan Perbankan Syariah.

Kata Kunci: *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*


Pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi disebabkan karena adanya pembiayaan yang dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Itu disebabkan karena adanya masalah pada nasabah tersebut atau bisa jadi kesalahan yang ditimbulkan pihak bank. Dalam pembiayaan bermasalah tersebut NPF yang ada di BRI Syariah KCP Ngawi pada tahun 2018 NPF di BRI Syariah KCP Ngawi mencapai 1,61 % sedangkan pada tahun 2019 NPF di BRI Syariah KCP Ngawi mencapai 0,32%. Adanya penurunan pada tahun 2018-2019 dan NPF pada BRI Syariah KCP Ngawi masih dibawah 5% itu masih bagus.

Rumusan pada skripsi ini ada dua yaitu bagaimana faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi, dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi. Manfaat penelitian ini bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam menganalisa suatu penelitian, sedangkan bagi bank, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbankan agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan. Metode

pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang penyelesaian pembiayaan pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi, setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi adalah dari faktor internalnya adalah pernah mengalami kelemahan dalam analisis pembiayaan, Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancara usaha, nasabah mengilang, masalah rumah tangga, musibah penipuan dan kecelakaan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bencana alam (banjir) dan nasabah mempreoritaskan kepentingan lain. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi pihak bank menggunakan cara penyelesaian dengan *restrukturisasi rescheduling* (perpanjangan waktu) dan *restrukturisasi reconditioning* (persyaratan kembali).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan	Judul
1	Wenny Putri Kasari	210816018	Perbankan Syariah	Analisis Penyelesaian Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah Di BRI Syariah KCP Ngawi

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 14 Febuari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Menyetujui,


Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.
NIP. 19720714000031005





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk
Murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi
Nama : Wenny Putri Kasari
NIM : 210816018
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003

Penguji 1

Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.S.I.
NIP. 197202111999032003

Penguji 2

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 19720714000031005

(.....)

(.....)

(.....)

Ponorogo, 28 Febuaari 2020

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP. 19720714000031005



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : WENNY PUTRI KASARI
NIM : 210816018
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk

Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui etheis iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan



Wenny Putri Kasari
NIM: 210816018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenny Putri Kasari

NIM : 210816018

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK
MURĀBAHAH DI BRI SYARIAH KCP NGAWI**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 28 Febuari 2020

Pembuat Pernyataan,



Wenny Putri Kasari

210816018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membedakan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syariat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariat islam. Bank syariah tidak mengenal namanya bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah¹

Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10

¹ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Jakarta : Qiara Media, 2019), 26-27.

Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat, karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.²

Sebagai lembaga keuangan BRI Syariah KCP Ngawi memiliki peranan dan fungsi yang sama dengan bank-bank lainnya yakni penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat ke masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah sekaligus sebagai intermediasi

²Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Vol. 9, STAIN Kudus: IQTISHADIA, 2016), 399-400.

antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya. BRI Syariah KCP Ngawi sebagai salah satu kantor cabang pembantu dari Madiun yang terletak di jalan utama kota dan juga berdekatan dengan pertokoan dan perumahan masyarakat. Dengan lokasi yang strategis ini menjadikan BRI Syariah KCP Ngawi sebagai salah satu alternatif pilihan untuk para pengusaha yang berada di sekitar lokasi. BRI Syariah KCP Ngawi bertempat di Jrubong, Jururejo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Dalam menganalisis nasabah yang digunakan BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*, dari analisis 5C tersebut pihak bank bisa menilai dari segi karakter nasabah, kemampuan dalam usaha nasabah, modal usaha nasabah, jaminan nasabah saat meminjam di bank dan kondisi usaha nasabah. Analisis 5C tersebut untuk memudahkan bank dan untuk membantu bank agar tidak terkena tipu oleh calon nasabah yang akan dibiayai nanti.

Menurut Bapak Prasetya Agung Wibowo selaku *unit of head* BRI Syariah KCP Ngawi faktor-faktor yang menyebabkan BRI Syariah KCP Ngawi yang sering mengalami pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* adalah nasabah kabur dan nasabah yang

mengalami perceraian, perselingkuhan, dan pertengkaran dalam rumah tangga dan selama 2 tahun itu sering terjadi di BRI Syariah KCP Ngawi. Akibat dari semua itu nasabah tidak mau bertanggung jawab dengan tanggungan yang harus di selesaikan, karena dari awal meminjam kepada bank nasabah melakukan pembayaran dengan bersama setelah bercerai atau bertengkar nasabah saling melontarkan tanggung jawab. Dan pada akhirnya nasabah kabur dan lupa tanggung jawabnya itu menjadikan pembiayaan bermasalah. Faktor lainnya yang pernah terjadi nasabah melakukan pinjaman kepada bank tetapi tidak digunakan untuk usaha tersebut tetapi untuk yang lainnya. Nasabah sering menggunakan uang pinjaman tersebut buat kepentingan yang lainnya. Faktor lainnya banjir yang setiap setahun sekali selalu ada nasabah yang terkena banjir.³

Pembiayaan bermasalah biasanya disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, data mengenai pembiayaan nasabah tidak di dokumentasikan dengan baik, pengawasan atas fisik

³ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, nasabah menghilang, tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancara usaha, musibah penipuan, musibah kecelakaan, musibah rumah tangga, musibah kematian. Sedangkan faktor eksternal, situasi ekonomi yang negative, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami, memprioritaskan kepentingan lain⁴

Pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi disebabkan karena adanya pembiayaan yang dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Itu disebabkan karena adanya masalah pada nasabah tersebut atau bisa jadi kesalahan yang ditimbulkan pihak bank. Pada BRI Syariah KCP Ngawi jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* pada tahun 2019 sekitar 23 nasabah dan yang mengalami pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* dalam kategori perhatian khusus 18 nasabah, kurang lancar 3 nasabah, tidak lancar 1 nasabah dan macet 1 nasabah

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 599-600.

Dalam pembiayaan bermasalah tersebut NPF yang ada di BRI Syariah KCP Ngawi pada tahun 2018 NPF di BRI Syariah KCP Ngawi mencapai 1,61 % sedangkan pada tahun 2019 NPF di BRI Syariah KCP Ngawi mencapai 0,32%. Adanya penurunan pada tahun 2018-2019 dan NPF pada BRI Syariah KCP Ngawi masih dibawah 5% itu masih bagus. Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* pada tahun 2018-2019 cukup mengalami penurunan pada tahun 2018 mencapai 389 nasabah dan pada tahun 2019 mencapai 372 nasabah.

Penyelesaian pembiayaan secara teknis bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Penyelesaiannya dengan menggunakan cara restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dan dengan cara menggunakan *rescheduling* (penjadwalan kembali),

reconditioning (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali).⁵

Penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah dengan menggunakan *restrukturisasi* dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu *restrukturisasi* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, *restrukturisasi reconditioning* (persyaratan kembali) dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan seperti jadwal pembayaran dan jumlah angsuran, *restrukturisasi restructuring* (penataan kembali) dengan melakukan konversi piutang murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik*.⁶

Dari uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penyelesaian yang digunakan oleh BRI Syariah KCP Ngawi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan *murābahah*. Sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82-83.

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 88-96.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dideskripsikan dan melihat permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi Demi menghindari pembahasan yang kurang mengenai dengan judul diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis faktor pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi?
2. Bagaimana analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya :

1. Untuk mengetahui faktor pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu perbankan syariah pada umumnya dan khususnya tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah*.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan referensi untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat agar lebih baik mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi, penulis merumuskan sistematika agar menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun untuk sistematikanya sendiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu pendahuluan yang berisi tentang hal-hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematisasi pembahasan

BAB II : PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DAN RESIKO PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*

Bab dua ini penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan teori tentang penyelesaian pembiayaan pada produk *murābahah* dan pembiayaan bermasalah.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab tiga ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian di BRI Syariah KCP Ngawi

BAB IV : DATA DAN ANALISIS DATA

Bab empat ini berisi tentang pemaparan data dan analisis data tentang rumusan masalah yaitu tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah *murābahah*.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Sedangkan kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II

PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DAN RESIKO PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*

A. Pembiayaan *Murābahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan artinya sebagai penyimpanan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istish'na*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹

¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

2. Tujuan Pembiayaan

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
- b. Tersedia dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini bisa diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 17.

penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

- e. Terjadinya distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.³

3. Analisis Pembiayaan 5C

Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan dan sesuai kriteria yang layak untuk di biayai harus memenuhi syarat 5C yaitu:

- a. *Character of Akhlaq* (Karakter Ahlaknya)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya.

Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat

maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.

- b. *Condition of Economy* (Kondisi Usaha)

Usaha yang dijalankan calon nasabah harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 4-5.

hidup keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang

c. *Capacity* (Kemampuan Manajerial)

Calon nasabah mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha.

d. *Capital* (Modal)

Calon nasabah harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon nasabah yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Collateral* (Jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon nasabah dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali diperlukan jaminan. Ada 2 fungsi jamin. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi.

Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.⁴

4. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa *murābahah* berasal dari kata *al-ribhu* yang berarti keuntungan. Dalam literatur fikih, akad *murābahah* dipahami sebagai jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan (بيع بمثل الثمن الاول مع زيادة ربح معلوم). Adapun dalam konteks muamalah kontemporer *murābahah* didefinisikan dengan jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati.⁵ Secara fiqih *murābahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶

⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koprasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten: Pustaka Aufa Media, 2016), 172-173.

⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebasan dan Eksekusi)* (Depok: Kencana, 2017), 48-49.

⁶Nur Syamsudin Buchori, *Koprasi Syariah Teori dan Praktik*, 24.

Dasar syara' tentang akad *murābahah* berasal dari al-quran, dan al-hadis serta ijmak ulama. Allah melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil (QS. *An-Nisa'* (4) ayat 29), serta pernyataan Allah tentang haramnya riba dan dibolehkannya jual beli (QS *Al- Baqarah* (2) ayat 275). Dasar-dasar tersebut telah dijelaskan secara lengkap dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

Untuk memandu agar akad *murābahah* dilaksanakan sesuai ketentuan, Kompilasi Hukum Syariah (KHES) memberikan beberapa ketentuan dalam akad *murābahah* yaitu:

- a. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya
- b. Pembeli harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian harus bebas riba
- c. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.⁷

⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, 49.

5. Macam-Macam *Murābahah*

- a. *Murābahah* tanpa pesanan, yaitu baik ada yang pesan maupun tidak, bank (sebagai penjual) menyediakan barang dagangannya.
- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan, dimana antara bank (*ba'i*) dan nasabah (*musytari*) melakukan kesepakatan, dimana nasabah meminta bank untuk membeli barang, setelah barang menjadi milik bank, nasabah berjanji untuk membeli barang tersebut, dengan harga pokok pembelian bank ditambah *margin* keuntungan serta lamanya angsuran pembayaran yang telah disepakati.⁸

6. Mekanisme *Murābahah* dan Wakalah

Jual beli *murābahah* dapat dilakukan secara berganda dengan akad lain. Akad berganda (*al-Uquud al-Murakkabah*) dapat tersusun dari dua akad, tiga janji, dan tiga pihak yang terkait. Dua akad tersebut saling terkait dengan satu sebab, yaitu janji yang mengikat dari kedua belah pihak, yaitu lembaga keuangan dengan nasabahnya. Komponen pembiayaan *murābahah* dengan akad ganda tersebut seperti berikut ini:

- a. Tiga pihak yang berkaitan

⁸Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, 49-50.

- 1) Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan
 - 2) Penjual barang kepada lembaga keuangan
 - 3) Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang
- b. Dua akad transaksi
- 1) Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan
 - 2) Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon)
- c. Tiga janji
- 1) Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang
 - 2) Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk pemohon
 - 3) Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan

7. Pembiayaan *Murābahah* dan Wakalah *Mutlaqah*

Pengertian dari wakalah *mutlaqah* adalah seseorang atau badan usaha yang mewakilkan orang lain atau badan usaha lain untuk menjual sesuatu atau membeli sesuatu tanpa ada ikatan harga tertentu, pembayaran kontan atau diangsur, maka wakil (orang yang mewakili) tidak boleh

menjual atau membeli dengan seenaknya. Dia harus menjual atau membeli sesuai dengan harga pada umumnya dan dengan penjualan tunai, sehingga dapat dihindari *ghubn* (kecurangan), kecuali bila penjualan atau pembelian tersebut diridhai oleh yang mewakilkan. Penjualan atau pembelian dengan cara seperti itu dapat menghilangkan kemaslahatan bagi yang mewakilkan, sehingga harus dikembalikan kepada kerelaannya.⁹

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati.¹⁰ Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurani pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap

⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), 166-167.

¹⁰ Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2002), 462.

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa di pergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak

menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank.

- c. Penetapan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹¹

Proses penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu:

a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:

- 1) Pemantauan usaha nasabah
- 2) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan

b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:

- 1) Pembinaan anggota

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 82-84.

- 2) Pemberitahuan dengan surat teguran
 - 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - 4) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
- c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
- 1) Membuat surat teguran atau peringatan
 - 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh
 - 3) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
- d. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:

- 1) *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
- 2) *Reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* atau bagi hasil usaha
- 3) Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *qard al-hasan*.¹²

3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor Internal

- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
 - a) Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah
 - b) Informasi pembiayaan tidak lengkap
 - c) Analisis tidak cermat
- 2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
 - a) Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasikan dengan baik
 - b) Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

¹² Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto," *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, No. 1 (2016), 67-68.

- 3) Kelemahan dalam supervise pembiayaan
 - a) Bank kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur
 - b) Jumlah nasabah terlalu banyak
 - c) Nasabah terpecah
- 4) Kecerobohan petugas bank
 - a) Bank terlalu nafsu dengan memperoleh laba
 - b) Bank tidak bisa menyaring resiko bisnis
 - c) Persaingan antar bank
 - d) Tidak diasuransikan
- 5) Kelemahan karakter nasabah
 - a) Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik
 - b) Nasabah menghilang
 - c) Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancara usaha
- 6) Musibah yang dialami nasabah
 - a) Musibah penipuan
 - b) Musibah kecelakaan
 - c) Musibah rumah tangga
 - d) Kematian

b. Faktor Eksternal

- 1) Situasi ekonomi yang negative
 - a) Globalisasi ekonomi yang berakibat negative
 - b) Perubahan kurs mata uang¹³
- 2) Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami
- 3) Memprioritaskan kepentingan lain¹⁴

4. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat.

b. Dalam Perhatian Kusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 599-600.

¹⁴ Nur Syamsudin Buchori, *Koprasi Syariah Teori dan Praktik*,

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan peningkatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupa melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari, dan

dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.¹⁵

5. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai”. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini “penyelesaiannya secara terpaksa”.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

- a. Barang-barang yang dijaminkan pada bank. Dalam fiqih didasarkan kepada prinsip *rahn*.
- b. Jaminan perorangan, baik dari orang ataupun perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fiqih
- c. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan
- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur.

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 69-71.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengambilan pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasive, dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan
- 2) Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela
- 3) Dilakukan perjumpaan utang (kompensasi)
- 4) Dilaksanakan penagihan hutang
- 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia).

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa pringatan

tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika langkah kedua belum berhasil selanjutnya menggunakan langkah ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tanagan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik agunan.

b. Penyelesaian melalui *debt collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collectoe*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentunya dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariat.

c. Penyelesaian melalui kantor lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

- 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji. (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan

pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

- 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata).
 - 3) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999).
- d. Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*)
- 1) Gugat perdata melalui pengadilan agama
Peradilan agama salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.
 - 2) Eksekusi agunan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang hak tanggungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 1996).

- b) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Findusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 1999).
- c) Permohonan pailit melalui pengadilan niaga Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- e. Penyelesaian melalui badan *arbitrase*

Lembaga *arbitrase* ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* atau telah dibuat perjanjian *arbitrase* tersendiri setelah timbulnya sengketa (Pasal 1 angka 3 & Pasal 9 UU *Arbitrase*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU *Arbitrase*, pengadilan negeri (dan pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian *arbitrase*. Adanya perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terumut dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (atau pengadilan agama) (Pasal 11 Ayat (1) UU *Arbitrase*).

- f. Penyelesaian melalui direktur jenderal piutang dan lelang Negara (DJPLN).

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet (piutang Negara macet) kepada PUPN. Hal ini berdasarkan pada peraturan Undang-undang sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara (UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960). Berdasarkan Pasal 8, 12 dan 14 UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet bank-bank BUMN adalah merupakan Piutang Negara yang wajib diserahkan kepada PUPN dan pelaksanaannya tunduk kepada keputusan Menteri Keuangan

- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang cara penghapusan piutang Negara/Daerah.
 - 4) Namun dalam perkembangan peraturan UU yang mutakhir, penyelesaian piutang bermasalah pada bank-bank BUMN tidak lagi mendasarkan kepada UU No. 49 Ptp. Tahun 1960, melainkan diselesaikan berpedoman kepada UUPT dan UUBUMN.
- g. Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN
- Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan ditegaskan bahwa, di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN/Perusahaan Negara dapat memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya

penyelesaian penagihan pembiayaan macet sebagai piutang Negara.¹⁶

C. Studi Penelitian Terdahulu

Reza Yudistira, dari UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta pada tahun 2011. Dengan judul skripsi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Syariah Mandiri. Persamaan dan perbandingan penelitian Reza Yudistira dengan peneliti yaitu: Persamaannya sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya di penelitian Reza Yudistira meneliti semua pembiayaan yang bermasalah, sedangkan peneliti hanya membahas cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah*. Penelitian tersebut menghasilkan, penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BSM secara maksimal dan procedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan BSM yaitu pedoman pelaksanaan pembiayaan PT. BSM Cabang Jatinegara, dan SK Direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan Bank. Cara

¹⁶ Ibid.,94-101.

penyelesaiannya dengan cara *Revitalisasi* pembiayaan yaitu, dengan *Restructuring* dan *Rescheduling*.¹⁷

Zahrotul Laina, dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016. Judul skripsi, analisis penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring. Perbandingan dan persamaan penelitian Zahrotul dengan Peneliti adalah, dari segi persamaannya sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah*, rumusan masalah sama membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* dan metode penelitian yang sama. Perbedaannya tempat penelitian Zahrotul Laina di BMT Insan sejahtera cabang Cirebon sedangkan peneliti di BRIS KCP Ngawi dan dari segi rumusan masalah yang kedua berbeda, penelitian Zahrotul Laina membahas tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah sedangkan peneliti membahas tentang cara penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah. Penelitian tersebut menghasilkan, faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan

¹⁷ Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 83.

pihak BMT (faktor insternal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal). Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT Insan Sejahtera tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang.¹⁸

Devi Sella Arianti, dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Dengan judul skripsi, penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Persamaan dan perbedaannya yaitu, persamaannya sama membahas pembiayaan bermasalah, dari segi rumusan masalah persamaannya sama membahas cara penanganan pembiayaan bermasalah dan metode penelitiannya sama. Dari segi perbedaannya penelitian Devi Sella Arianti membahas produk *mudharabah* sedangkan peneliti membahas pembiayaan *murābahah* dan tempat penelitian Devi Sella Arianti di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung sedangkan peneliti di BRIS KCP Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁸ Zahrotul Laina, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Insan Sejahtera Cabang Cepiring,” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 66.

bahwa, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kemampuan *Account Officer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* dalam pemberian pembiayaan, menurunnya kondisi usaha nasabah, adanya gangguan atau problem yang dihadapi nasabah, adanya itikad yang tidak baik dari nasabah. Dan juga dalam upaya awal penanganan pembiayaan bermasalah pihak BTM Bandar Lampung menerapkan analisis prinsip 5 C dalam pemberian pembiayaan. Cara penanganan pembiayaan bermasalah penulis mengelompokkan ada dua cara yaitu; 1) Tahap penyelamatan, dengan menggunakan cara Penjadwalan Kembali (*Reshceduling*) dan Memperbaharui Persyaratan (*Reconditioning*). 2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah, hal ini merupakan cara terakhir Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung yaitu dengan melakukan penyitaan jaminan atau penghapus bukuan.¹⁹

Nashikatur Rofi'ah, dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016. Dengan judul skripsi analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 500 lb Di BRI

¹⁹ Devi Sella Arianti, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 86-87.

Syariah KCP. Persamaan dan perbedaannya yaitu, persamaannya sama membahas penanganan pembiayaan bermasalah dan metode penelitian sama. Perbedaannya rumusan masalahnya beda, tempat penelitiannya di BRI Syariah KCP Ungaran dan penelitian Nashikatur Rofi'ah menggunakan produk Mikro 500 IB sedangkan peneliti menggunakan pembiayaan pada produk *murābahah*. Hasil penelitian menunjukkan, bagaimana menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan menganalisis pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu, yang perlu dianalisis adalah sebab kemacetan, pendekatan kekeluargaan, negosiasi, *recheduling*, *recondition*. Bentuk pencegahan pembiayaan bermasalahnya yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak dari BRI Syariah akan terlebih dahulu menilai kepada pihak calon nasabah. Adapun prinsip-prinsip penilaiannya yang dilakukan oleh BRI Syariah adalah dengan menggunakan analisis 5C yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collater*).²⁰

Tiara Agustina, dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Dengan judul skripsi analisis penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya terhadap produk

²⁰Nashikatur Rofi'ah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 Ib Di Bri Syariah KCP," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), 69.

pembiayaan *ijarah multijasa* (Studi PT. BPRS Bandar Lampung). Persamaan dan perbedaannya yaitu, persamaannya sama membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah, rumusan masalahnya sama membahas faktor-faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan macet. Perbedaannya tempat penelitiannya di PT. BPRS Bandar Lampung dan produk pembiayaannya menggunakan *ijarah multijasa*. Sedangkan peneliti tempat penelitiannya di BRIS KCP Ngawi dan menggunakan produk pembiayaan *murābahah*. Hasil penelitiannya menunjukkan, faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah faktor internal, kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis karakter calon nasabah. Faktor eksternal, nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan dan tidak sengaja dengan faktor bencana alam. Penyelesaian pembiayaan macet yaitu menggunakan system *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.²¹

Jadi kesimpulan dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian pertama dari Reza Yudistira yang membedakan di penelitian Reza Yudistira mengambil teori dari buku Sunarto

²¹ Tiara Agustina, “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Bandar Lampung,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 76-77.

Zulkifli dengan nama buku panduan praktis transaksi perbankan syariah dan Kasmir dengan nama buku manajemen perbankan. Perbedaannya teori yang digunakan adalah teori dari Trisadini Prasastinah Usanti dan Ahmad Shomad dengan judul buku penyelesaian pembiayaan bermasalah bank syariah, Setiawan dengan judul buku pokok-pokok hukum perikatan, Kasmir dengan judul Sedangkan peneliti menggunakan teorinya Faturrahman Djamil dengan judul buku penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, Ahmad Ifham Sholihin dengan judul buku pintar ekonomi syariah, Nur Syamsudin Buchori dengan judul buku koperasi syariah teori dan praktik, dan yang terakhir menggunakan teorinya Suhardjono dengan judul buku manajemen perbankan teori dan aplikasi.

Penelitian yang kedua dari Zahrotul Laina perbedaannya dari teori adalah teori dari buku dasar-dasar perbankan, dan yang terakhir teori dari Usman S.H Rachmadi dengan judul buku aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Perbedaan dengan peneliti menggunakan teorinya Faturrahman Djamil dengan judul buku penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, Ahmad Ifham Sholihin dengan judul buku pintar ekonomi syariah, Nur

Syamsudin Buchori dengan judul buku koprasi syariah teori dan praktik, dan yang terakhir menggunakan teorinya Suhardjono dengan judul buku manajemen perbankan teori dan aplikasi.

Penelitian selanjutnya yang ketiga dari Devi Sella Arianti perbedaannya dari teori dengan peneliti adalah teori yang digunakan dari Kasmir dengan judul buku dasar-dasar perbankan, Muhammad Syafii Antonio dengan judul buku bank syariah dari teori ke praktik, Adiwarmah Ahmad Karim, dengan judul buku bank islam analisis fiqih dan keuangan, Ahmad Subagyo dengan judul buku teknik penyelesaian kredit bermasalah, Thomas Suyatno dengan judul buku dasar-dasar perkreditan. Perbedaan dengan peneliti menggunakan teorinya Ahmad Ifham Sholihin dengan judul buku pintar ekonomi syariah, Nur Syamsudin Buchori dengan judul buku koprasi syariah teori dan praktik, dan yang terakhir menggunakan teorinya Suhardjono dengan judul buku manajemen perbankan teori dan aplikasi.

Penelitian yang keempat dari Nashikatur Rofi'ah perbedaannya dari teori yang digunakan adalah teori dari Kasmir dengan judul buku dasar-dasar perbankan, dan Badriyah Harun dengan judul buku penyelesaian

sengketa pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan peneliti menggunakan teorinya Ahmad Ifham Sholihin dengan judul buku pintar ekonomi syariah, Nur Syamsudin Buchori dengan judul buku koperasi syariah teori dan praktik, dan yang terakhir menggunakan teorinya Suhardjono dengan judul buku manajemen perbankan teori dan aplikasi.

Penelitian terakhir dari Tiara Agustina menjelaskan perbedaannya dari teori peneliti adalah teori dari Kasmir dari buku manajemen perbankan dan Muhammad Syafi'I Antonio dengan judul buku bank syariah dari teori praktik. Perbedaan dengan peneliti menggunakan teorinya Faturrahman Djamil dengan judul buku penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, Ahmad Ifham Sholihin dengan judul buku pintar ekonomi syariah, Nur Syamsudin Buchori dengan judul buku koperasi syariah teori dan praktik, dan yang terakhir menggunakan teorinya Suhardjono dengan judul buku manajemen perbankan teori dan aplikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Jenis penelitian dapat dilihat dari sudut pandang jelas dan analisis data, penggunaan hasil atau manfaat, tujuannya, bidang ilmu, tempat penelitian, pendekatan waktu, taraf penelitian, pendekatan, paradigma, sumber data, sifat dan tekniknya.¹ Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan penelitian yang pencarian data serta pengumpulan datanya dilakukan ditempat terjadinya fenomena atau kasus tertentu terjadi. Penelitian menggunakan penelitian *field research* karena penelitian terjun langsung dilapangan untuk mengamati langsung fenomena yang terjadi yaitu tentang faktor penyebab penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 5.

murābahah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi dilakukan agar mendapatkan hasil yang akurat dan pasti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.² Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti tertarik dengan sebuah fenomena di lapangan yaitu meneliti bagian faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.

² Ibid., 147.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan tempat penelitian di BRI Syariah KCP Ngawi yang bertempat di Jrubong, Jururejo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

C. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi bab ini adalah:

- a. Data tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.
- b. Data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari narasumber (informansi) melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, pimpinan cabang pembantu, *account officer* dan *unit of head*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Pada metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan Tanya jawab (dialog) langsung antara pewawancara dengan responden. Oleh karena kegiatan dilakukan dengan cara berhadapan langsung, maka faktor internal pewawancara sangat berpengaruh sehingga wawancara perlu dilatih. Untuk memudahkan jalannya wawancara perlu adanya pedoman wawancara, sehingga pewawancara dapat berfikir cepat, sistematis, holistic dan mengurangi rasa cemas (grogi). Fungsi lain dari pedoman wawancara adalah agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.³ Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* dan

³ Ibid., 184.

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data atau variable dari sumber berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Yang diamati dalam dokumentasi adalah benda mati.⁴ Dokumentasi ini di dapat dari Bank BRI Syariah KCP Ngawi tentang pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah*.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya pengolahan data dengan beberapa cara antara lain:

1. *Editing* atau pemeriksaan data⁵ yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar serta sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang ada di BRI Syariah KCP Ngawi. Berdasarkan dengan penelitian di Ngawi peneliti melakukan penelitian 3 kali dengan cara wawancara.

⁴ Ibid., 186.

⁵ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 136-137.

Pada tahap pertama peneliti masih kekurangan data banyak karena hasil wawancara kurang mendetail. Setelah itu tahap kedua peneliti mulai memancing pertanyaan hingga mendapatkan kelengkapan data di BRI Syariah KCP Ngawi, data kedua ini sebenarnya hampir lengkap tetapi tidak ada dokumen pendukungnya. Pada akhirnya peneliti melakukan penelitian ketiga dengan menggali data dan pertanyaan ulang kepada pihak BRI Syariah KCP Ngawi, pada penelitian akhir ini hasil wawancara benar-benar sesuai dan cukup lengkap.

2. Organizing, yaitu teknik yang digunakan dalam mengelola data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis sebagaimana yang telah direncanakan dalam rumusan masalah. Setelah mendapatkan data hasil wawancara tersebut terdapat masalah pada faktor pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.
3. Penemuan hasil riset, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui proses *editing* dan organizing, selanjutnya dilakukan analisis lanjutan

dengan menggunakan teori dan dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawab atas keseluruhan masalah yang diteliti. Setelah diolah dengan proses *editing* dan *organizing*, peneliti melakukan analisis data dengan teori yang ada di buku dan di jurnal yang sesuai dengan penelitian dengan begitu peneliti bisa menyimpulkan hasil dari rumusan masalah yang diteliti tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan yang mendalam, kecerdikan, keaktivitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif didasarkan pada pendekatan yang digunakan. Analisis data dilakukan disepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

Tujuan analisis data, dengan mengabaikan jenis data yang dimiliki dan mengabaikan tradisi yang sudah dipakai pada koleksinya, apakah untuk menentukan

beberapa pesan dalam jumlah besar informasi sehingga dapat ditafsirkan dan dikomunikasikan.⁶ Dalam penelitian ini alur logika yang digunakan penulis adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif didasarkan atas prinsip hukum teori atau keputusan lainnya yang berlaku umum untuk suatu hal ataupun gejala. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah kesimpulan yang didapat dari satu pertanyaan umum. Preposisi tempat menarik kesimpulan disebut premis.⁷ Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan teori terlebih dahulu kemudian memaparkan data dan melakukan kesimpulan. Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, adalah penyerderhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi.

⁶ Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*, 82-83.

⁷ Sarmadan dan La Alu, *Buku Ajaran Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 72.

- b. Display data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh setelah diredaksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, penelitian membuat rumusan proposisi yang terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah*, mengangkat sesuai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan data yang telah dibentuk, dan proposi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.⁸

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Bagian ini, peneliti memberikan jaminan bahwa data dan temuan dilapangan yang dituliskan dalam laporan penelitian adalah sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta trigulasi (sumber dan teknik).

⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 210.

- a. Perpanjangan pengamatan merupakan penelitian kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang tersembunyi.
- b. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Maka kepastiannya data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- c. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, data waktu.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Ngawi

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Ngawi

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam¹.

Dua tahun lebih PT BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah

¹Buku Laporan Tahunan , BRISyariah KCP Ngawi, 2013.

dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah./63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009. BRI Syariah hadir untuk menjawab keghairahan umat Islam di Indonesia yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam urusan dengan perbankan. Bank membidik segmen menengah ke bawah yang jumlah populasi umat Islamnya sangat besar dan potensial. Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses rebranding logo dilakukan untuk menumbuhkan *brand equity* BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah aset. Sebagai korporasi yang profesional, selain terus memperbaiki kinerja, Bank juga terus melakukan inovasi produk, program dan layanan sehingga mampu menjawab kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pada tahun 2017, sekadar gambaran, BRI Syariah meluncurkan produk baru Giro Faedah *Mudharabah* BRI Syariah iB. Sementara itu, untuk mewartakan semangat nasabah

yang ingin membantu menghijaukan Indonesia, BRI Syariah melansir program BRIS Menanam.

Bank BRI Syariah KCP Ngawi Sudirman merupakan Bank BRI Syariah cabang pembantu dari Bank Syariah yang ada di Madiun. Bank ini didirikan sejak bulan Juli tahun 2013. Namun masih belum berfungsi secara operasional. Pada bulan September 2013, akhirnya BRI Syariah berfungsi secara operasional dan resmi berdiri sebagai lembaga keuangan syariah cabang pembantu di Ngawi. Kantor cabang pembantu ini beralamat di Jrubong, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Kantor cabang yang berada di Ngawi ini memiliki karyawan berjumlah 15 orang termasuk pimpinan cabang pembantu. Pimpinan cabang pada tahun 2013 sampai 2017 adalah Bapak Gatot Wijanarko dan kemudian diganti dengan Bapak Muh. Hasbi Komaruddin yang masih dipercaya sebagai pemimpin cabang sampai sekarang (2020).

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah KCP Ngawi

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3. Produk-Produk BRI Syariah KCP Ngawi

a. Produk Simpanan

- 1) Tabungan faedah BRI Syariah iB
- 2) Tabungan Impian BRI Syariah iB

- 3) Tabungan Haji BRI Syariah iB
 - 4) TabunganKu BRI Syariah iB
 - 5) Tabungan Bisnis BRI Syariah iB
 - 6) Tabungan Mikro BRI Syariah iB
 - 7) Tabungan Karyawan
 - 8) Tabungan Siswa BRI Syariah iB
 - 9) Tabungan Simpanan Pelajar iB (SimPel)
 - 10) Giro BRI Syariah iB
 - 11) Giro faedah *Mudharabah* BRI Syariah iB
 - 12) Deposito BRI Syariah iB
 - 13) Simpanan faedah BRISyariah iB
 - 14) Deposito Pesat BRI Syariah iB
- b. Produk Pembiayaan Retail Konsumer, yang terdiri dari :
- 1) KPR BRI Syariah iB (Kepemilikan Rumah)
 - 2) KPR Sejahtera BRI Syariah iB
 - 3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

- 4) Gadai
- 5) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB
- 6) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) BRI Syariah iB
- 7) KMF (Kepemilikan Multi faedah) BRI Syariah iB
- 8) KMF (Kepemilikan Multi faedah) Pra Purna BRI Syariah iB
- 9) KMF (Kepemilikan Multi faedah) Purna BRI Syariah iB
- 10) IMBT Konsumer BRIS iB
- 11) Pembiayaan Retail Kemitraan

c. Pembiayaan Retail Kemitraan


- 1) *Multifinance*
- 2) Koperasi karyawan
- 3) BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*)

idain
PONOROGO

d. Pembiayaan Mikro

- 1) Mikro 25 iB
- 2) Mikro 75 iB
- 3) Mikro 200 iB
- 4) KUR
- 5) Pembiayaan Linkage - *Channeling* BRIS iB
- 6) Pembiayaan SME 200-500 BRIS IB
- 7) Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* (PMKR) BRIS iB
- 8) Layanan Perbankan: *Employee benefit Program* (EmBP)

4. Struktur Pengurus Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi



B. Pemaparan Data

1. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murābahah* Di BRI Syariah KCP Ngawi

Pada setiap bank pasti sering terjadinya pembiayaan bermasalah dan itu pasti ada faktor penyebab yang terjadi yang diakibatkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Pada BRI Syariah KCP Ngawi setiap ada calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pada produk *murābahah* itu selalu diteliti dahulu, nasabah tersebut layak atau tidaknya dibiayai. Pihak bank segera mencari informasi tentang nasabah tersebut agar menghindari penipuan atau pun nanti saat melakukan pembiayaan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Tetapi itu semuanya tidak menentukan calon nasabah tersebut akan bermasalah atau tidak karena di saat calon nasabah melakukan pembiayaan dan sudah menjadi nasabah tiba-tiba ditengah melakukan pembiayaan tersebut terdapat musibah yang tidak biasa dihindari dan pada akhirnya mengakibatkan pembiayaan tersebut bermasalah. Bisa juga nasabah tersebut ada niatan

kesengajaan yang tidak mau membayar tanggungan yang harus dilunasinya.

Bank BRI Syariah KCP Ngawi juga pernah terkena pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah*, dan itu di sebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Bapak Prasetya Agung Wibowo selaku *unit of head* BRI Syariah KCP Ngawi menjelaskan faktor-faktor pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi adalah:

“Yang sering terjadi itu ya masalah keluarga seperti perselingkuhan, pertengkaran, ada suami istri cerai dan saling melemparkan tanggung jawabnya dan pada akhirnya nasabah kabur. Masalah lainnya bencana alam dan kematian tetapi kalau kematian ada surat jiwa jadinya kalau meninggal di tanggung. Tetapi yang sering terjadi selama 2 tahun ini ya masalah keluarga tersebut.”²

Sedangkan menurut pendapat Toni Eko Wahyudi selaku *Account of marketing* juga menjelaskan:

“Dari nasabah sendiri, usahanya menurun, faktor keluarga tetapi kalau

² Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 24 Januari 2020

yang sering terjadi dikarenakan usaha nasabah menurun karena jika usahanya menurun tentunya penghasilannya juga menurun dan itu yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Solusinya pihak bank melakukan restrukturisasi dengan penurunan angsuran dan perpanjangan waktu.”

Jadi menurut bapak Prasetya Agung Wibowo dan Toni Eko Wahyudi pendapatnya sama, yang pernah terjadi adalah masalah keluarga. Masalah sekecil apa pun dalam keluarga bisa membuat memperpecah keluarga dan bisa mengakibatkan perceraian, yang di alami oleh BRI Syariah ini nasabah suami istri cerai. Pembayaran dilontarkan satu sama lain pada akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab dengan kewajiban tersebut. Masalah lainnya yang pernah terjadi di BRI Syariah terpercarnya nasabah yang jarak tempuhnya ke BRI Syariah KCP Ngawi jauh, tetapi itu masih biasa di kondisikan. Selanjutnya masalah nasabah kabur BRI Syariah juga mengalami kejadian itu. Tetapi jika nasabah kabur pihak bank bisa mengajukan lelang kepada KPKLN.

“Kalau nasabah terpecar memang banyak, nasabah dari bank BRI Syariah KCP Ngawi ini memang jauh-jauh. Tetapi masih terkontrol lewat telepon.”

“Nasabah yang beritikad buruk mungkin tidak ada ya. Tapi kalau nasabah menghilang itu pernah kejadian selama ini, nasabah mempunyai masalah keluarga atau usahanya lagi menurun dan pada akhirnya nasabah sengaja kabur karena tidak bisa melunasi hutangnya. Jika nasabah kabur langsung barang lelangnya di jual ke KPKNL.”³

BRI Syariah KCP Ngawi juga pernah mengalami analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat. Cara pihak bank mengatasi hal tersebut dengan cara interviu kepada nasabah tersebut, melihat nota penjualan dan pembelian nasabah dari situ pihak bank bisa tau data tersebut akurat atau tidaknya. BRI Syariah KCP Ngawi juga pernah mengalami informasi pembiayaan tidak lengkap cara mengatasinya dengan meminta nomor supleyer dan dengan cek ketetangganya atau ke pak Rt.

³ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

“Dengan cara di interviu, kita minta data nota penjualan nasabah dan nota pembelian. Setelah itu kita cocokkan sama atau tidaknya. Ada nasabah yang pendapatannya sehari itu Rp. 1.000.000 juta tetapi nasabah bilang Rp. 5.000.000 juta. Tetapi pihak bank bisa melihat dari belanjanya nasabah setiap hari omsetnya Rp. 1.000.000 juta tetapi saat belanja cuman Rp. 200.000 ribu. La contohnya seperti itu, kan itu sudah tidak mungkin. Seperti itu pernah terjadi disini.”

“Dengan cara meminta nomor supleyer dan dengan cek tetangganya juga bisa kepada pak Rt. Cara kita tanyapun kita dengan cara menyebarkan brosur dan sambil kita tanya jadi tidak kelihatan kalau pihak bank sedang menggali informasi ketetangganya. Ini juga pernah terjadi.”⁴

Sedangkan untuk pengawasan dokumen nasabah pihak bank BRI Syariah KCP Ngawi sangat ketat. Pengecekan pertama melalui bapak Prasetya Agung selaku *unit of head*, pengecekan yang kedua melalui ibu Ria Pratiwi selaku BOS, dan pengecekan

⁴ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 3 Febuari 2020.

yang terakhir di bapak Muh Hasbi Komaruddin selaku Pimpinan Cabang jika semuanya sudah dicek baru didokumentasikan dengan baik, karena dokumen nasabah tersebut sangat penting bagi pihak bank. Pengawasan bank kepada nasabah di BRI Syariah KCP Ngawi juga diterapkan dengan baik juga, karena setiap calon nasabah yang sudah melakukan pembiayaan selama 7 (tujuh) hari pihak bank datang ke rumah nasabah dengan melihat kondisi usahanya.

“Pengawasannya di cek dulu dari saya, mbak ria, pak hasbi dan setelah itu di cek tanda tangan dan isinya tentang pembiayaan sudah benar, dan setelah itu baru di dokumentasikan. Karena dokumen itu harus benar-benar di cek karena dokumen tersebut ada surat perjanjian bank dengan pihak nasabah jadi itu harus benar-benar di dokumentasikan dengan baik.”

“Nasabah yang sudah melakukan pembiayaan masih di pantau, karena selama 7 hari setelah pembiayaan bank sowan ke rumah nasabah dengan

mengecek uang pembiayaan tersebut sudah di gunakan apa belum, sambil mencari informasi dan kondisi usaha saat itu. Dan pengawasan yang lainnya juga melalui telepon untuk memastikan usaha nasabah tersebut berjalan dengan lancar.”⁵

BRI Syariah KCP Ngawi juga pernah mengalami jumlah nasabah terlalu banyak tetapi semuanya terkendali tanpa ada masalah dikarenakan *marketing* di BRI Syariah KCP Ngawi banyak dan setiap *marketing* dibagi perwilayah, walaupun ada *marketing* yang kebanyakan nasabah pihak bank menambahkan *marketing* satu lagi untuk membantu. Sedangkan BRI Syariah KCP Ngawi untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan pada produk *murābahah* setiap bulannya mengambil 0,5% jika nasabah minta diturunkan nanti pihak bank akan menurunkan sedikit sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Disinikan *marketing*nya banyak jadi semuanya di bagi perwilayah, karena biar

⁵ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 3 Februari 2020.

marketing tersebut lebih fokus di satu tempat itu. Jika marketing tersebut kebanyakan nasabah maka kita tinggal nambah 1 marketing lagi untuk membant jadi semuanya terkendali.”

“Kalau disini itu dari awal telah di sepakati perbulan mengambil keuntungan 0.5 %. Jadi setiap bulan keuntungannya ya itu. Terkadang itu 0.5 % nasabah ada yang minta turunkan tetapi pihak bank juga menurunkan sedikit.”⁶

Menurut bapak Prasetya Agung Wibowo bank melakukan penyaringan resiko bisnis dengan menggunakan analisis 5C dan cek lingkungan. Analisis yang digunakan untuk menganalisis nasabah pihak bank BRI Syariah KCP Ngawi juga menggunakan 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral, dan condition.*

“Dengan cara Analisis 5 C dan cek lingkungan.”

⁶ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 3 Februari 2020.

“Di sini gunakan analisis 5C yaitu karakter, kemampuan, modal, jaminan dan keadaan.”

Cara bank menganalisa nasabah dengan menggunakan 5C yaitu dari segi *character* (karakter) pihak bank melakukan interviu secara langsung kepada nasabah dan mencari informasi kepada tetangga sekitar. *Capacity* (kemampuan) pihak bank juga melakukan interviu lagi dengan melihat nota penjualan dan nota pembelian nasabah, pihak bank juga mencari informasi kepada supleyer nasabah tersebut. *Capital* (modal) pihak bank melakukan interviu, melihat stok barang, nota pembelian dan nota penjualan. *Collateral* (jaminan) pihak bank melihat jaminan nasabah harus sesuai dengan jumlah pembiayaannya. *Condition* (kondisi) pihak bank melihat kondisi usaha nasabah dengan interviu, dari nota penjualan dan pembelian, melalui warga sekitar rumah nasabah.

“Dan cara menganalisanya karakter: secara interviu secara langsung la dari interviu itu kita tanya berapa omsetnya, tempat belanjanya dimana, dan cek nota

penjualan. Karena disaat dilihat data tersebut kita bisa lihat nasabah tersebut berbohong atau jujur dan baik atau tidaknya. Dan mencari informasi kepada tetangganya.”

“Cara menganalisa kemampuan nasabah dengan cara interviu langsung ke nasabah dan kita tanya nota penjualan dan pembelian nasabah. Jadi dari nota penjualan tersebut kita bisa tau kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan tentunya tanya juga kepada supleyer tentang usaha nasabah tersebut pernah ngutang atau tidak dan pembelian barang bagaimana, jika nasabah pernah pinjam nasabah tersebut lancar apa tidak pembayarannya.”

“Kalau cara menganalisis besarnya modal kita juga lewat interviu dan melihat dari stok barangnya. Bank Syariah KCP Ngawi ini selalu melalui interviu, setelah itu ke nota penjualan dan nota pembelian.”

“Jaminan nasabah harus sesuai dengan yang di pinjamkan. Sesuai dengan persentasenya, jika tanah dan bangunan 80% dari pembiayaan. Misalnya jaminan rumahnya harganya 100 juta jadi

maksimal yang bank kasih hanya 80 juta tidak bisa lebih dari itu. Kalau jaminan motor atau mobil itu ada persyaratannya tahunnya di batasi sampai 12 tahun selesainya tenor.”

“Ya itu juga sama, cara melihat kondisi usaha nasabah lewat interviu, dari nota penjualan dan nota keuangan dan juga bisa tanya lewatarganya uang berdekatan dengan rumah nasabah.”⁷

BRI Syariah KCP Ngawi juga mengalami persaingan antar bank apa lagi dengan bank konvensional itu saingan sangat besar. Tetapi cara mengatasi persaingan tersebut BRI Syariah KCP Ngawi melakukan pelayanan lebih cepat dan mempermudah nasabah dalam melakukan pembiayaan. BRI Syariah KCP Ngawi meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi agar nasabah lebih senang dengan pelayanan yang ada di BRI Syariah KCP Ngawi.

“Ya kalau persaingan tentu ada. Untuk mengatasi persaingan tersebut pihak bank melakukan pelayanan yang cepat

⁷ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 3 Februari 2020.

yang di maksudkan cepat itu kita lebih mudah dan simpel dalam melakukan pembiayaan. Jangan membuat nasabah bingung dan ribet, membantu dan memberi solusi kepada nasabah. Margin juga bisa persaingan tetapi yang paling utama ya pelayanan yang ada di bank. Jadi kecepatan dalam melayani nasabah, memberi kemudahan kepada nasabah, banyak memberi solusi kepada nasabah. Persaingan yang sangat besar ya di bank konvensional tetapi pihak bank selalu optimis dan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.”⁸

BRI Syariah KCP Ngawi mengatasi nasabah yang tidak beritikad tidak baik dengan cara negosiasi dahulu, surat peringatan 1-3, memberi solusi jual jaminan, pengadilan jika masih tidak merespon baru ajukan ke lelang KPKLN, tetapi ini belum pernah terjadi adanya nasabah kabur karena ada masalah. Nasabah BRI Syariah KCP Ngawi juga pernah mengalami musibah penipuan dan kecelakaan pihak bank membantu dengan cara *restrukturisasi* perpanjangan waktu.

⁸ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 3 Februari 2020.

“Nasabah beri pengertian dulu kepada nasabah seperti negosiasi. Tetapi jika nasabah tidak mau dengar maka bank akan memberikan surat peringatan 1-3, selanjutnya memberi solusi menjual jaminan. Jika tidak di respon ya kita lewat pengadilan kalau masih tidak merespon ajukan lelang ke KPKLN. Tapi belum pernah kalau seperti ini adanya nasabah kabur.”

“Ada seperti itu, tetapi nasabah tersebut yang terkena musibah usahanya menurun dan kita bantu lewat restrukturisasi perpanjangan waktu. Kalau terjadi kecelakaan itu kan masih ada keluarga yang lain yang mau membantu jadi kita kunjungi keluarganya yang lain yang mau membantu.”⁹

Menurut bapak Prasetya Agung Wibowo selaku *unit of head* menjelaskan bahwa:

“Karena sering nasabah melakukan pinjaman kepada bank tetapi tidak

⁹ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 3 Februari 2020.

digunakan untuk usaha tersebut tetapi untuk yang lainnya. Kan seharusnya pembiayaan *murābahah* nasabah butuh apa dibelikan bank dan nanti nasabah membeli dan memberikan keuntungan sesuai perjanjian awal, tetapi kalau saat ini yang sering terjadi pihak bank menggunakan pembiayaan *murābahah* dan akadnya wakalah. Jadi pihak bank menyerahkan uangnya kepada nasabah untuk beli barang sendiri. tetapi jika benar uang tersebut tidak digunakan dengan kesepakatan maka pihak bank menggunakan akad *addendum* kepada nasabah, akad *adindum* itu adalah akad tambahan karena tujuannya buat investasi tetapi buat yang lainnya maka diadakan akad *addendum* dengan penambahan.”¹⁰

“Terkadang ada yang rumahnya rusak, dan di situ ada gudangnya dan terkena banjir rusak. La nasabah tersebutkan juga butuh waktu untuk pelunasan. Maka kita beri solusi untuk restrukturisasi (perpanjangan waktu) supaya nasabah lebih banyak waktu jadi nasabah di lain hari bisa melunasi dan tidak memberatkan nasabah. Banjir yang

¹⁰ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

pernah di ngawi cuman 1 kali itu dan kalau banjir tahunan itu memang sering tetapi tidak terlalu berpengaruh. Ya yang berpengaruh 1 itu. Gempa bumi di sini juga tidak pernah, cuman banjir”

Menurut Prasetya Agung Wibowo yang sering terjadi nasabah melakukan pinjaman kepada bank tetapi tidak digunakan untuk usaha tersebut tetapi untuk yang lainnya. Nasabah sering menggunakan uang pinjaman tersebut buat kepentingan yang lainnya seperti keperluan keluarga beli motor, membayar sekolah atau yang lainnya. Dan masalah lainnya disebabkan oleh bencana alam banjir. Akibat dari bencana tersebut bisa mengakibatkan besarnya potensi kerugian pada bank. Tetapi pihak bank juga mengangsurasikan jaminan nasabah. Tetapi yang diasuransikan barang yang kecil-kecil saja.

“Yang diasuransikan itu jaminannya yang kecil-kecil. Kalau yang lainnya di ikad di notaris, yang di atas Rp. 100.000.000 di ikad di notaris jika ada apa-apa nanti langsung jual lewat KPKLN.”

Faktor penyebab yang pernah terjadi di BRI Syariah KCP Ngawi hanya bencana alam banjir dan memprioritaskan kepentingan yang lain. Sedangkan faktor penyebab situasi globalisasi ekonomi yang berakibat negative dan perubahan kurs mata uang di pembiayaan pada produk *murābahah* kemungkinan kecil berpengaruhnya karena pembiayaan *murābahah* kecil-kecil yang pembiayaan besar di atas Rp. 500.000.000 juta itu berpengaruh besar.

“Globalisasi ekonomi pernah terjadi tetapi itu bukan pembiayaan mikro. Kalau mikro itu belum pernah, kemungkinan kecil kalau terkena. Kalau yang sering berpengaruh itu pembiayaan di atas 500 juta itu lebih berpengaruh karena usahanya nasabah besar sedangkan mikrokan kecil-kecil pembiayaannya.”¹¹

Kesimpulan dari pemaparan diatas faktor internal yang pernah terjadi di BRI Syariah KCP Ngawi adalah terjadinya kelemahan dalam analisis pembiayaan yaitu informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisis pembiayaan tidak berdasarkan

¹¹ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 3 Febuari 2020.

data akurat, kelemahan karakter nasabah yaitu nasabah menghilang dan menurunnya usaha nasabah, yang terakhir musibah yang dialami nasabah yaitu musibah banjir, musibah penipuan dan musibah rumah tangga. Sedangkan untuk faktor eksternalnya yang pernah terjadi adalah bencana alam yaitu banjir, dan yang terakhir nasabah memprioritaskan kepentingan yang lain.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murābahah* Di BRI Syariah KCP Ngawi

Adanya pembiayaan yang bermasalah dalam jumlah tinggi akan menyebabkan kesulitan dan pada saat yang sama akan mengurangi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Menurut bapak Muh. Hasbi Komaruddin selaku Pimpinan Cabang di BRI Syariah KCP Ngawi *Non Performing Financings* (NPF) keseluruhan pada BRI Syariah KCP Ngawi pada tahun 2018 NPFnya 2,10% atau Rp. 479.000.000 juta dan pada tahun 2019 NPFnya 1,13% atau Rp. 311.000.000. Sedangkan NPF khusus untuk mikro pada tahun 2018 NPFnya 1,61% atau Rp. 204.000.000 juta dan pada tahun 2019

NPFnya 0,32% atau 46.000.000 juta. Jadi NPF pada tahun 2018-2019 sudah turun.

“NPF di BRI Syariah KCP Ngawi alhamdulillahnya masih terkendali, karena masih dibawah 5%. Jadi masih aman, total NPF keseluruhan ritel dan mikro pada tahun 2018 NPFnya 2,10% atau Rp. 479.000.000 juta dan pada tahun 2019 NPF 1,13% atau Rp. 311.000.000. Sedangkan untuk mikro tahun 2018 NPFnya 1,61% atau Rp. 204.000.000 juta dan pada tahun 2019 NPFnya 0,32% atau 46.000.000 juta. Alhamdulillah sudah turun NPFnya sekarang. Dan itu termasuk kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Tetapi di tahun 2019 kebanyakan di kategori dalam perhatian khusus yang telat dalam 90 hari.”¹²

Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pada produk *murābahah* bermasalah pada tahun 2018-2019 cukup mengalami penurunan pada tahun 2018 mencapai 389 nasabah dan pada tahun 2019 mencapai 372 nasabah.

¹² Muh. Hasbi Komaruddin, *Wawancara*, 3 Febuari 2020.

“Didata jumlah pembiayaan mikro di tahun 2018 mencapai 389 nasabah dan pada tahun 2019 mencapai 372 nasabah.”

Sedangkan jumlah yang melakukan pembiayaan pada produk *murābahah* bermasalah pada tahun 2019 sekitar 23 nasabah dengan kategori perhatian khusus, kurang lancar, tidak lancar dan macet.

“Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* bermasalah pada tahun 2019 sekitar 23 nasabah dan yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam kategori perhatian khusus 18 nasabah, kurang lancar 3 nasabah, tidak lancar 1 nasabah dan macet 1 nasabah.”¹³

Pembiayaan bermasalah selalu berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) mau pun secara makro (system penerbangan dan perekonomian). Di setiap bank tentunya semuanya

¹³ Muh. Hasbi Komaruddin, *Wawancara*, 3 Febuari 2020.

pernah mengalami pembiayaan bermasalah. Maka dari itu harus segera diatasi dengan cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Menurut bapak Prasetya Agung Wibowo selaku *unit of head* menjelaskan penyelesaian pembiayaan pada produk *murābahah* bermasalah pada BRI Syariah KCP Ngawi yaitu:

“Kita lakukan pendekatan kepada nasabah, kita kasih surat peringatan ke 1-3 kepada nasabah, jika nasabah tidak merespon kita akan datang kerumah nasabah dengan menggali informasi agar tau apa penyebabnya terjadinya macet. Setelah itu kita lakukan negosiasi yaitu dengan 4 cara: *Restrukturisasi*, menjual jaminan, pengadilan, lelang kepada KPKLN.”¹⁴

Sedangkan menurut bapak Toni Eko Wahyudi selaku *Account of Marketing* menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi yaitu:

“Dilihat dulu nasabahnya mampu bayar atau tidak kalau tidak mampu bayar di sebabkan karena usahanya menurun maka pihak bank akan memberikan solusi dengan cara restrukturisasi dengan

¹⁴ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

memperpanjang waktu dan merubah jumlah angsurannya. Selanjutnya dengan beri surat peringatan 1-3 jika masih belum merespon, maka pihak bank melakukan pendekatan kepada nasabah untuk menjual jaminannya atau menjual sebagian asetnya untuk melunasi hutangnya. Jika masih belum merespon maka pihak bank lakukan gugatan sederhana di pengadilan agama jika belum merespon juga maka cara terakhir ajukan ke lelang KPKLN.”¹⁵

Dari hasil wawancara dua narasumber tersebut dijelaskan sama, bahwa pihak bank melakukan pendekatan kepada nasabah untuk lebih mengetahui apa masalah yang terjadi dan bisa mengakibatkan pembiayaan tersebut macet, dengan memberikan surat peringatan ke 1 jika surat peringatan tersebut tidak direspon maka pihak bank akan mengajukan surat peringatan ke 2-3. Jika masih belum merespon sampai surat peringatan ke 3 maka bank akan menggunakan 4 tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi yaitu:

¹⁵ Toni Eko Wahyudi, *Wawancara*, 18 November 2019.

1. Pendekatan kepada nasabah

Menurut bapak Toni Eko Wahyudi pendekatan kepada bank digunakan untuk mengetahui masalah nasabah yang membuat nasabah tersebut mempunyai masalah pembiayaan.

“Kita lakukan kunjungan kepada nasabah dengan mencari informasi apa penyebab nasabah tersebut mempunyai masalah pembiayaan dengan cara musyawarah. Jika sudah di ketahui maka pihak bank bantu dengan restruktukturisasi.”¹⁶

2. *Restrukturisasi*

Restrukturisasi disini menurut bapak Prasetya Agung Wibowo adalah perpanjangan waktu untuk meringankan beban nasabah dan perubahan jadwal pembayaran. Dan yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah ini menggunakan *restrukturisasi reconduling* dan *restrukturisasi reconditioning*.

¹⁶ Toni Eko Wahyudi, *Wawancara*, 24 November 2019.

“*Restrukturisasi* yaitu memberi fasilitas kepada nasabah dengan memperpanjang tenor tidak memperpanja utang nasabah. Contohnya: dia masih punya hutang 10 juta sebenarnya angsurannya kurang 5 kali angsuran, maka kita akan memperpanjang sesuai dengan kemampuan nasabah mungkin nasabah meminta sampai 10 kali angsuran. Jadinya $\text{Rp. } 10.000.000 : 10 = \text{Rp. } 1.000.000$. maka setiap 1 bulannya nasabah membayar angsuran tersebut $\text{Rp. } 1.000.000$.”

“Dengan di perpanjangan waktu, karena jika di perpanjang waktunya nasabah lebih ringan pembayarannya. Makanya jika setiap ada nasabah bermasalah kita tawarkan dengan cara restrukturisasi (Reconduling) dengan perpanjang waktu.”

“Pihak bank menggunakan perubahan jadwal pembayaran yang disepakati lagi dengan nasabah, juga merubah

jumlah angsuran karena jangka waktu di perpanjang.”¹⁷

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi tidak menggunakan metode penyelesaian *restrukturisasi restructuring* karena pihak BRI Syariah KCP Ngawi belum pernah menggunakan penyelesaian tersebut dan takutnya nanti akan membebankan nasabah karena ada penambahan dana atau fasilitas bank.

“Kalau bank BRI Syariah KCP Ngawi ini tidak menggunakan *restrukturisasi restructuring* karena memang sejak awal tidak pernah menggunakan metode penyelesaian *restrukturisasi restructuring* karena bagi bank itu menambah resiko tinggi. Ya seperti penambahan dana atau fasilitas tersebut itu jika nasabah dikasih dana lagi belum tentu nanti bisa melunasi lagi dan akan menambah beban itu bisa mengakibatkan resiko pada bank. Dan pengembangan usaha pun tidak langsung seketika. Jadi yang di gunakan pada bank BRI Syariah KCP Ngawi ya cuman *restrukturisasi*

¹⁷ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

reconduling dan *restrukturisasi reconditiongi*. Karena itu bisa meringankan nasabah dan memberi kemudahan pada nasabah.”

3. Jaminan

Jaminan salah satu untuk menjamin nasabah tidak melakukan pelanggaran atau kabur dari tanggung jawab. Menurut bapak Prasetya Agung Wibowo jika nasabah melakukan pembiayaan bermasalah maka dari pihak bank melakukan pendekatan kepada nsabah agar nasabah mau menjual jaminan tersebut.

“Melakukan pendekatan dengan menjual jaminan, bagaimana sih bisa terjadi pembiayan bermasalah. Jika masalahnya itu tidak mempunya membayar karena keuanagannya menurun maka kita ajukan *Restrukturisasi*. Jika masalahnya bukan karena keuangan maka kita sarankan menjual jaminan.”¹⁸

4. Pengadilan

Menurut bapak Prasetya Agung Wibowo, jika ada nasabah yang sudah dikasih saran untuk

¹⁸ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

memudahkan nasabah tetapi nasabah tersebut tetap tidak ada respon pihak bank akan ajukan gugatan sederhana kepada Pengadilan.

“Saat negosiasi tidak kita temukan, solusinya maka kita ajukan gugatan sederhana pada pengadilan. Pengadilan memang memberi fasilitas kepada perbankan jika ada nasabah tidak mau menerima solusi atau kabur dari pembayaran semuanya bisa dilaporkan kepada peradilan.”

5. Lelang kepada KPKLN

Cara terakhir menurut bapak Prasetya Agung Wibowo, jika nasabah tidak datang di Pengadilan maka solusi terakhir pihak bank mengajukan lelag kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKLN).

“Saat di laporkan di peradilan tidak datang atau kabur maka pihak bank akan mengajukan lelang kepada

KPKLN, sesuai dengan nilai wajar jaminan.”¹⁹

Kesimpulan dari hasil pemaparan data diatas menjelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi dengan menggunakan metode *restrukturisasi reconduling* dan *restrukturisasi reconditioning* dikarenakan ini sangat membantu nasabah dalam menyelesaikan dalam masalah pembiayaan yang terjadi pada nasabah. Pihak bank BRI Syariah KCP Ngawi tidak menggunakan metode *restrukturisasi restructuring* dikarenakan ada penambahan dana takutnya akan membebankan nasabah jadinya pihak bank tidak menggunakan metode tersebut.



¹⁹ Prasetya Agung Wibowo, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

C. Analisis Data

1. Analisis Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murābahah* Di BRI Syariah KCP Ngawi.

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadi pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

Perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan, dari tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali

apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.²⁰

Berdasarkan dari hasil pemaparan data di atas faktor Internal pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi yang pernah terjadi disebabkan karena analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap, nasabah menghilang, musibah penipuan, musibah kecelakaan, musibah rumah tangga dan kematian. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan karena bencana alam (banjir) dan nasabah memprioritaskan kepentingan lain. Maka dari itu peneliti akan menganalisis data satu persatu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Beberapa faktor yang pernah muncul dari nasabah atau dari pihak bank di BRI Syariah KCP Ngawi yaitu:

- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73-74.

Kelemahan dalam menganalisa pembiayaan memang sangat berpengaruh dalam pembiayaan bermasalah. Kelemahan dalam analisis pembiayaan bisa disebabkan karena analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat. Berdasarkan dari penelitian analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat bisa menjadi salah satu faktor pembiayaan bermasalah dikarenakan jika analisa pembiayaan tersebut tidak diteliti secara detail akan bisa menyebabkan pihak bank akan terkena tipu oleh nasabah, bank tidak dapat mengetahui untung atau ruginya dalam usaha nasabah serta tidak taunya modal usaha nasabah, dalam hal seperti ini perlunya menganalisa lebih cermat lagi. Pihak bank harus lebih cermat lagi dalam menganalisa pembiayaan agar tidak terjadi analisis pembiayaan tidak lengkap.

2) Nasabah menghilang

Penyebab nasabah menghilang memang sangat berpengaruh bagi bank, karena jika nasabah menghilang tentunya akan lupa dengan tanggung jawabnya dan jika itu tidak ditindak lanjuti akan mengakibatkan kerugian pada pihak bank. Sedangkan berdasarkan dengan penelitian yang ada di BRI Syariah KCP Ngawi terjadinya nasabah menghilang disebabkan usaha nasabah menurun dan pada akhirnya nasabah kabur karena tidak sanggupnya melunasi kewajibannya. Pada akhirnya nasabah lupa dengan tanggung jawabnya untuk melunasi pembiayaan tersebut.

3) Musibah penipuan

Musibah penipuan sekarang banyak sekali, jika nasabah tidak pintar dalam menjalankan usahanya nasabah bisa terkena penipuan, karena pada zaman sekarang penipuan sangatlah banyak maka dari itu nasabah harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Penyebab

penipuan akan menyebabkan nasabah macet dalam pembiayaannya atau bisa dalam perhatian khusus. Maka dari itu pihak bank harus lebih memantau lagi usaha nasabah dan melakukan pendekatan kepada nasabah, jika nasabah memerlukan sesuatu dalam usahanya atau membutuhkan saran tentunya pihak nasabah tidak ragu untuk cerita kepada pihak bank, jadinya dengannya pendekatan tersebut pihak bank bisa tau masalah dalam usahan nasabah.

4) Musibah kecelakaan

Musibah kecelakaan juga bisa mengakibatkan pembiayaan bermasalah bagi bank. Jika nasabah kecelakaan, maka secara tidak disengaja pembiayaan tersebut bermasalah.

Karena nasabah mengeluarkan dana untuk berobat untuk kesembuhan nasabah. Maka secara tidak langsung bank akan memberi bantuan untuk *restrukturisasi* kepada nasabah.

5) Musibah rumah tangga

Musibah dalam rumah tangga juga sangat mengakibatkan pembiayaan nasabah

bermasalah. Jika nasabah memiliki masalah dalam keluarganya maka bisa menyebabkan nasabah lupa atau tidak peduli dengan kewajibannya yang seharusnya dilunasi. Bagi bank itu akan membuat kerugian pada bank karena banyaknya masalah dalam pembiayaan.

- 6) Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancara usaha

Menurunnya dalam suatu usaha nasabah bisa membuat kerugian nasabah dan juga membuat kesulitan kepada bank.

Jika nasabah mengalami penurunan pada usahanya tentunya nasabah merasakan kesulitan dalam ekonomi dan keuangannya jadi jika nasabah memiliki uang sedikit itu diprioritaskan kehal yang lebih utama yaitu kebutuhan sehari-hari nasabah. Bagi bank jika usaha nasabah menurun pihak bank akan mengalami kesulitan karena menyebabkan pembiayaan nasabah tersebut macet. Jadi dalam mengatasi kejadian seperti ini pihak bank harus memantau usaha nasabah setiap bulannya

untuk mengetahui hasil dalam usaha tersebut. Jika dalam usaha tersebut di pertengahan ada penurunan pendapatan nasabah pihak bank bisa memberika solusi atau pendapat kepada nasabah untuk membantu kemajuan dalam usahanya tersebut.

b. Faktor Eksternal

1) Bencana alam (banjir)

Bencana alam sangat berpengaruh dalam pembiayaan bermasalah. Jika nasabah terkena banjir tentunya nasabah akan mengeluarkan dana untuk membenahi rumah nasabah atau yang lainnya, dan itu menyebabkan pihak nasabah lali akan kewajibannya. Bencana alam tidak bisa di prediksi dengan melihat tetapi pihak bank bisa melakukan diantisipasi untuk mengangsuransikan jaminan nasabah. Jadi jika nasabah terkena musibah banjir kerugian yang di tanggung pihak bank tidak terlalu besar.

2) Nasabah memprioritaskan kepentingan lain

Nasabah yang melakukan pembiayaan lebih sering memprioritaskan kepentingan yang lainnya. Biasanya untuk kebutuhan ekonomi yang diutamakan. Akibat ini nasabah lebih sering mengalami pembiayaan bermasalah, jika banyak nasabah yang melakukan hal seperti ini cara mengatasinya lakukan dengan tambahan akad addendum untuk mengurangi terjadinya penyelewengan penggunaan uang.

Setelah melihat dari beberapa faktor diterangkan di atas maka pihak bank harus lebih meneliti lagi analisis pembiayaan yang digunakan oleh pihak BRI Syariah KCP Ngawi, karena analisis pembiayaan sangat dibutuhkan dalam mencari calon nasabah. Analisis pembiayaan yang digunakan di BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan analisis 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition*.

- a. *Character* (karakter), untuk menentukan nasabah ini layak atau tidaknya pihak bank

harus melihat *character* nasabah dari kejujuran, dan keseriusan nasabah untuk melakukan pembiayaan di bank. Cara menggali *character* nasabah dengan cara berkomunikasi langsung dengan nasabah, dan mencari informasi ditetangga sekitar rumah nasabah. Jadi dengan begitu pihak bank akan tau *character* nasabah tersebut.

- b. *Capacity* (kemampuan), untuk menentukan kemampuan nasabah layak atau tidaknya dengan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, karena kemampuan yang dimiliki nasabah membuat rencana dan merealisasikan rencana tersebut menjadi kenyataan. Jika pihak bank mengetahui cara kerja usaha nasabah atau rencana dalam usaha tersebut itu bisa dilihat, karena tidak semua usaha memiliki rencana dalam usaha. Jika nasabah memiliki rencana dalam usahanya tentunya nasabah tersebut memiliki tekad untuk meningkatkan usaha tersebut.
- c. *Capital* (modal), untuk menentukan besarnya modal usahanya nasabah dengan melihat nota

penjualan dan nota pembelian nasabah dengan melihat keuntungan yang didapat nasabah, karena pihak bank akan lebih tau modal nasabah dengan nota penjualan dan pembelian nasabah.

- d. *Collateral* (jaminan), untuk menentukan jaminan nasabah dilihat dari jenis, lokasi dan kepemilikan. BRI Syariah KCP Ngawi untuk menentukan jaminannya jika tanah dan bangunan persentasenya 80% dari pembiayaannya. Menilai dalam jaminan nasabah sangat penting jika nasabah di pertengahan ada masalah dalam pembiayaan dan diharuskan menjual jaminannya maka pihak nasabah atau bank saat menjual jaminan tidak kesusahan karena barang jaminan tersebut masih layak untuk dijual belikan.
- e. *Condition* (kondisi), kondisi social ekonomi sekarang dan yang akan datang yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha tersebut itu calon nasabah sendiri. Bank bisa mengetahui kondisi nasabah atau usaha nasabah dengan cara pendekatan dengan nasabah dan pendekatan dengan tetangga sekitar rumah nasabah.

2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murābahah* Di BRI Syariah KCP Ngawi.

Bank syariah tentunya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* sudah tidak asing, yang selalu digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cara *redstrukturisasi*. *Restrukturisasi* adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan *restukturisasi*.²¹

BRI Syariah KCP Ngawi dalam melakukan penyaluran kepada masyarakat salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan pada produk *murābahah* dengan jumlah nasabah 372 selama tahun 2019 dengan NPF sebesar 0,32%.

²¹ Ibid., 203.

Data NPF BRI Syariah KCP Ngawi

Tahun	NPF	Jumlah Nasabah
2018	1,61%	389
2019	0,32%	372

Sumber : Data NPF BRI Syariah KCP Ngawi Tahun 2018-2019

Data diatas menjelaskan jumlah nasabah pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan 17 nasabah. Mengatasi penurunan ini pihak bank harus lebih melakukan promosi produk mikro kepada nasabah dengan baik dan meningkatkan pelayanan di bank, agar banyak yang minat menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Ngawi. Sedangkan NPF pada tahun 2018-2019 BRI Syariah KCP Ngawi mengalami penurun yang sangat banyak dan NPFnya belum sampai melebihi 5%, untuk NPF di BRI Syariah KCP Ngawi masih dikatakan aman karena masih di bawah 5%.

Penyelesaian pembiayaan pada produk *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi memiliki beberapa strategi untuk penyelesaiannya yaitu:

a. Melakukan pendekatan

Pendekatan yang dilakukan pihak bank dengan datang kerumah nasabah dan melihat kondisi rumah nasabah dan usahanya juga bisa pendekatan dengan masyarakat sekitar rumah nasabah, dan melakukan musyawarah atau negosiasi dengan nasabah. Pendekatan tersebut berguna untuk mencari informasi apa yang menyebabkan nasabah tersebut bermasalah. Jadi setelah BRI Syariah KCP Ngawi mengetahui sebab dan akibat nasabah mengalami masalah pembiayaan pihak bank memberi surat peringatan 1-3 kepada nasabah. Surat peringatan tersebut untuk meperingatkan nasabah agar ingat dengan tanggungannya yang wajib diselesaikan

b. *Restrukturisasi*

BRI Syariah KCP Ngawi melakukan penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah menggunakan dua cara yaitu *restrukturisasi rescheduling* (perpanjangan waktu) dan *restrukturisasi reconditioning* (persyaratan kembali). *Restrukturisasi* disini dilakukan oleh pihak bank

untuk memudahkan nasabah dalam mengangsur pembiayaannya. Nasabah yang disarankan untuk *restrukturisasi* itu tergolong nasabah dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Maka dari itu pihak bank memberikan kemudahan dengan *restrukturisasi rescheduling* (perpanjangan waktu) dan *restrukturisasi reconditioning* (persyaratan kembali). Jadi jika nasabah diberi perpanjangan waktu dan persyaratan kembali untuk melunasi pembiayaannya tersebut nasabah lebih ringan tidak merasa terbebani.

c. Jaminan

Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Barang jaminan ini bisa berupa jaminan kebendaan atau jaminan perorangan, tetapi pihak bank selalu menggunakan jaminan kebendaan yang bisa dimanfaatkan. Berdasarkan penelitian yang ada di BRI Syariah KCP Ngawi menjual jaminan ini sebagai tahap ketiga jika dalam negosiasi dan pemberian saran kepada nasabah tidak direspon. Penjualan jaminan ini juga harus ada izin dari

nasabah maka dari itu adanya musyawarah untuk penjualan jaminan.

d. Pengadilan agama

Penyelesaian pembiayaan pada produk *murābahah* tahap keempat dengan pengadilan agama. Pengadilan agama disini menyelesaikan sengketa dan permasalahan pihak bank dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Jika pihak bank sudah melakukan musyawarah dengan nasabah dan juga beri solusi tetapi nasabah tetap tidak ada respon jalan selanjutnya ajukan gugatan sederhana kepada nasabah di pengadilan agama. Pengadilan agama disini berguna untuk memberi jera kepada nasabah agar nasabah mau melunasi pembiayaan tersebut.

e. Lelang KPKLN

Strategi yang terakhir penyelesaian melalui Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKLN). KPKLN ini membantu BRI Syariah KCP Ngawi dalam penyelesaian pembiayaan macet dengan penjualan jaminan nasabah. KPKLN ini digunakan disaat nasabah tidak mampu menjual jaminanya, dengan adanya lelang KPKLN ini bank

merasa lebih ringan dalam penyelesaian pembiayaan macet. Persyaratan yang harus dipenuhi saat pengajuan ke KPKLN dokumen harus lengkap.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Faktor pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi adalah dari faktor internalnya, pernah mengalami kelemahan dalam analisis pembiayaan, kelemahan karakter nasabah yaitu tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancara usaha, musibah yang dialami nasabah yaitu nasabah mengilang, masalah rumah tangga, musibah penipuan dan kecelakaan. Sedangkan faktor eksternalnya bencana alam (banjir) dan nasabah mempreoritaskan kepentingan lain.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murābahah* di BRI Syariah KCP Ngawi pihak bank menggunakan cara penyelesaian dengan *restrukturisasi rescheduling* (perpanjangan waktu) dan *restrukturisasi reconditioning* (persyaratan kembali). BRI Syariah KCP Ngawi cuman menggunakan 2 (dua) metode saja, karena bagi pihak bank 2 (dua) metode tersebut akan lebih memudahkan nasabah dalam mengagur pembiayaannya.

Sedangkan *restrukturisasi restructuring* tidak digunakan karena jika pihak bank menggunakan metode ini akan membebankan nasabah.

B. Saran

1. BRI Syariah KCP Ngawi harus dapat lebih memaksimalkan dalam menganalisa calon nasabah yang lebih baik agar di kemudian hari tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. BRI Syariah KCP Ngawi sebelum memberikan pembiayaan hendaknya penilaian pembiayaan dengan 5C dilakukan sebaik mungkin pada setiap pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan lebih dioptimalkan lagi 5C dalam menganalisanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Agustina, Tiara, *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Bandar Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Andrianto, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, Jakarta : Qiara Media, 2019.
- Arianti, Devi Sella, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Buchori, Nur Syamsudin, *Koprasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media, 2016.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Emzie, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fatihudin, Didin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Hilyatin, Dewi Laela, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto,” *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, No. 1, 2016.

- La Alu, Sarmadan dan, *Buku Ajaran Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Laina, Zahrotul, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Insan Sejahtera Cabang Cepiring*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Mananjemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015.
- Rofi'ah, Nashikatur, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 Ib Di Bri Syariah KCP*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebasan dan Eksekusi*, Depok: Kencana, 2017.
- Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Setiawan, Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, Vol. 9, STAIN Kudus: IQTISHADIA, 2016.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2017.
- Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Suwandi, Basrowi dan, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tahunan, Buku Laporan, BRISyariah KCP Ngawi, 2013.
- Yudistira, Reza, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

